



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1232/Pid.Sus/2024/PN Mdn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunawan Hadi Saputra
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 40/10 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Medan Area Selatan Gang Teratak No. 90-A Kel. Sukaramai Kec. Medan Area Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Gunawan Hadi Saputra ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1232/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1232/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1232/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN HADI SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai senjata penikam", melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, sebagaimana dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk pisau.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari; Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa GUNAWAN HADI SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Jalan Medan Area Selatan Gang Teratak No. 90-A Kel. Sukaramai Kec. Medan Area Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1232/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 13.30 wib saksi Uun Muhamadiyah bersama saksi Dio Nugraha Purba, saksi Martin Jeremia Sihite dan rekan lainnya sedang berada di mako Polrestabes Medan, pada saat itu ada laporan masyarakat yang mengatakan bahwa anaknya di pukul oleh terdakwa Gunawan Hadi Saputra, mendengar hal tersebut saksi-saksi langsung menuju rumah terdakwa di Jalan Medan Area Selatan Gang Teratak No. 907-A Kel. Sukaramai Kec. Medan Area Kota Medan, sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi langsung menangkap terdakwa kemudian pada saat penangkapan tersebut saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dari kantong celana terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan interogasi kepada terdakwa yang mana terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau adalah alat yang terdakwa gunakan sehari-hari untuk berjaga-jaga dan untuk melindungi diri jika terjadi masalah di jalan, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Reskrim Polrestabes Medan.
- Bahwa terdakwa Gunawan Hadi Saputra tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau, dan terdakwa mengetahui bahwa senjata tajam milik terdakwa tersebut dapat melukai atau menghilangkan nyawa orang lain;

**Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar**

**Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Uun Muhammadiyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa sebelumnya diterima informasi tentang adanya pemilik Narkotika di jalan Cinta Karya gang Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1232/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Medan Area Selatan Gang Teratak No. 90-A Kel. Sukaramai Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk pisau;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 13.30 wib saksi-saksi dan rekan lainnya sedang berada di mako Polrestabes Medan, pada saat itu ada laporan masyarakat yang mengatakan bahwa anaknya di pukul oleh terdakwa, mendengar hal tersebut saksi-saksi langsung menuju rumah terdakwa di Jalan Medan Area Selatan Gang Teratak No. 907-A Kel. Sukaramai Kec. Medan Area Kota Medan, sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi langsung menangkap terdakwa kemudian pada saat penangkapan tersebut saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan pisau dari kantong celana terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan interogasi kepada terdakwa yang mana terdakwa mengaku bahwa pisau adalah alat yang terdakwa gunakan sehari-hari untuk berjaga-jaga dan untuk melindungi diri jika terjadi masalah di jalan, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Reskrim Polrestabes Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa senjata tajam milik terdakwa tersebut dapat melukai atau menghilangkan nyawa orang lain;

**2. Saksi Martin Jeremia Sihite, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Medan Area Selatan Gang Teratak No. 90-A Kel. Sukaramai Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk pisau;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 13.30 wib saksi-saksi dan rekan lainnya sedang berada di mako Polrestabes Medan, pada saat itu ada laporan masyarakat yang mengatakan bahwa anaknya di pukul oleh terdakwa, mendengar hal tersebut saksi-saksi langsung menuju rumah terdakwa di Jalan Medan Area Selatan Gang Teratak No. 907-A Kel. Sukaramai Kec. Medan Area Kota Medan, sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi langsung menangkap terdakwa kemudian pada saat penangkapan tersebut

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1232/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan pisau dari kantong celana terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan interogasi kepada terdakwa yang mana terdakwa mengaku bahwa pisau adalah alat yang terdakwa gunakan sehari-hari untuk berjaga-jaga dan untuk melindungi diri jika terjadi masalah di jalan, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Reskrim Polrestabes Medan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut;

**3.** Saksi Dio Nugraha Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Medan Area Selatan Gang Teratak No. 90-A Kel. Sukaramai Kec. Medan Area Kota Medan;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk pisau;

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 13.30 wib saksi-saksi dan rekan lainnya sedang berada di mako Polrestabes Medan, pada saat itu ada laporan masyarakat yang mengatakan bahwa anaknya di pukul oleh terdakwa, mendengar hal tersebut saksi-saksi langsung menuju rumah terdakwa di Jalan Medan Area Selatan Gang Teratak No. 907-A Kel. Sukaramai Kec. Medan Area Kota Medan, sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi langsung menangkap terdakwa kemudian pada saat penangkapan tersebut saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan pisau dari kantong celana terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan interogasi kepada terdakwa yang mana terdakwa mengaku bahwa pisau adalah alat yang terdakwa gunakan sehari-hari untuk berjaga-jaga dan untuk melindungi diri jika terjadi masalah di jalan, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Reskrim Polrestabes Medan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1232/Pid.Sus/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Medan Area Selatan Gang Teratak No. 90-A Kel. Sukarame Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari tangan terdakwa adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa sebabnya terdakwa diamankan dikarenakan ada membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa pisau tersebut pada saat terdakwa diamankan terdakwa menyimpannya di kantong celana terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut terdakwa peroleh dari teman terdakwa dari daerah Tanjung Pura Kab. Langkat;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa pisau untuk berjaga-jaga mana tahu terdakwa ada terlibat masalah di jalan;
- Bahwa pisau tersebut sudah 2 (dua) bulan berada ditangan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari manapun untuk membawa senjata tajam tersebut ketempat umum karena senjata tajam jenis pisau tersebut dapat melukai orang;
- Bahwa jika Terdakwa mendapat tekanan dan membahayakan diri terdakwa, terdakwa akan mengeluarkan dan menggunakan senjata tajam yang sering terdakwa bawa tersebut untuk menggentak dan membela diri terdakwa pada saat tawuran;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( ade charge ) dan juga tidak mengajukan ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk pisau;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 13.30 wib saksi Uun Muhamadiyah bersama saksi Dio Nugraha Purba, saksi Martin Jeremia Sihite dan rekan lainnya sedang berada di mako Polrestabes Medan;
- Bahwa pada saat itu ada laporan masyarakat yang mengatakan bahwa anaknya di pukul oleh terdakwa Gunawan Hadi Saputra;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1232/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi-saksi langsung menuju rumah terdakwa di Jalan Medan Area Selatan Gang Teratak No. 907-A Kel. Sukaramai Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi langsung menangkap terdakwa kemudian pada saat penangkapan tersebut saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dari kantong celana terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi-saksi melakukan interogasi kepada terdakwa yang mana terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau adalah alat yang terdakwa gunakan sehari-hari untuk berjaga-jaga dan untuk melindungi diri jika terjadi masalah di jalan;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Reskrim Polrestabes Medan.
- Bahwa terdakwa Gunawan Hadi Saputra tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau, dan terdakwa mengetahui bahwa senjata tajam milik terdakwa tersebut dapat melukai atau menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1232/Pid.Sus/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Widya Rahmi Lubis dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau *"error in persona"*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk adalah terdakwa Gunawan Hadi Saputra melakukan tindak pidana menguasai senjata tajam jenis pisau yang mana pisau tersebut dapat melukai atau menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa perbuatan menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa Gunawan Hadi Saputra melakukan tindak pidana menguasai senjata tajam jenis pisau yang mana pisau tersebut dapat melukai atau menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, menyebutkan :

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1232/Pid.Sus/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 13.30 wib saksi Uun Muhamadiyah bersama saksi Dio Nugraha Purba, saksi Martin Jeremia Sihite dan rekan lainnya sedang berada di mako Polrestabes Medan;
- Bahwa pada saat itu ada laporan masyarakat yang mengatakan bahwa anaknya di pukul oleh terdakwa Gunawan Hadi Saputra;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi-saksi langsung menuju rumah terdakwa di Jalan Medan Area Selatan Gang Teratak No. 907-A Kel. Sukaramai Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi langsung menangkap terdakwa kemudian pada saat penangkapan tersebut saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dari kantong celana terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi-saksi melakukan introgasi kepada terdakwa yang mana terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau adalah alat yang terdakwa gunakan sehari-hari untuk berjaga-jaga dan untuk melindungi diri jika terjadi masalah di jalan;
- Bahwa terdakwa Gunawan Hadi Saputra tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau, dan terdakwa mengetahui bahwa senjata tajam milik terdakwa tersebut dapat melukai atau menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1232/Pid.Sus/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Hadi Saputra tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk pisau.

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1232/Pid.Sus/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, Vera Yetti Magdalena , SH., MH, dan Firza Andriansyah, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eridawati, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh M. Rizqi Darmawan, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vera Yetti Magdalena , SH., MH

Sulhanuddin, SH.,MH

Firza Andriansyah, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Eridawati, SH.,MH